

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERLINDUNGAN  
MARITIM DI PELABUHAN KUALA RIAU DI PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020**

**KERTAS KERJA WAJIB**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Ahli Madya**

**Pada Program Studi Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai,**

**Danau Dan Penyeberangan**



**Diajukan oleh :**

**DINI ROSMALIZA**  
**NPT. 1704011**

**PROGRAM DIPLOMA III LALU LINTAS ANGKUTAN**

**SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

**SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT**

**PALEMBANG**

**AGUSTUS 2020**

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERLINDUNGAN  
MARITIM DI PELABUHAN KUALA RIAU DI PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020**

**KERTAS KERJA WAJIB**



**Diajukan oleh :**

**Dini Rosmaliza**

**NPT.: 17 04 011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI  
DANAU DAN PENYEBERANGAN  
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT  
PALEMBANG  
2020**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : DINI ROSMALIZA**

**NPT : 17 04 011**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : AGUSTUS 2020**

**KERTAS KERJA WAJIB**

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERLINDUNGAN  
MARITIM DI PELABUHAN KUALA RIAU DI PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020**

Disusun Oleh:

DINI ROSMALIZA  
NPT. 17 04 011

Telah disetujui

Oleh:

Dosen Pembimbing I,

Tanda Tangan

Dr .Dr .dr. Ong Argo Victoria, S.Sy., S.Hum., B.HS.,  
M.Kes., M.H

.....

Dosen Pembimbing II,

Oktrianti Diani, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198410052009122004

.....

**HALAMAN PENGESAHAN  
KERTAS KERJA WAJIB (KKW)  
PELABUHAN KUALA RIAU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nama : Dini Rosmaliza

NPT : 17 04 011

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian  
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Pada Program Studi Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan  
Penyeberangan

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	<u>Dr. HARTANTO, MH., M.Mar.E</u> NIP. 195409211985011002
Sekretaris	<u>Dr. A.AGUS TIAHJONO, M.Mar.E</u> NIP.
Anggota 1	<u>BROTO PRIYONO, S.SiT., MT</u> NIP. 197801162000031001
Anggota 2	<u>Dr. Dr. dr. ONG ARGO VICTORIA,</u> <u>S.Sy., S.Hum., B.HS., M.Kes., M.H</u>

Ditetapkan di : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan  
Palembang

Tanggal : Agustus 2020

Palembang, Agustus 2020  
a.n KETUA STTD  
KETUA PRORGAM STUDI DIPLOMA III  
LLASDP

BAMBANG SETIAWAN, ST., MT  
NIP. 197309211997031002

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib ini tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program Magang dan Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pribadi masing-masing maupun instansi tempat magang dilaksanakan. Kertas Kerja Wajib ini ditulis dan diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) dan merupakan realisasi dari Magang dan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan laporan magang ini sangatlah sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hartanto, MH,M.Mar,E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang.
2. Kepada Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur III Politeknik Transpoertasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang.
3. Dr.Dr.dr. Ong Argo Victoria, S.Sy., S.Hum., B.HS., M.Kes., M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan dan Ibu Oktrianti Diani, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II telah meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Jamhur Ismail selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Azis Kasim Djou, S.T selaku Kepala Bidang Kepelabuhanan di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Staf Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang yang telah memberikan bimbingan selama pendidikan.
6. Rekan-rekan satu angkatan XXVIII dan adik tingkat XXIX dan XXX terima kasih atas bantuan dan doanya
7. Semua pihak yang tidak dapat saya cantumkan namanya satu per satu yang secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi bahan perbaikan. Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya

Palembang, Agustus 2020

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINI ROSMALIZA

NPT : 17 04 011

Program Studi : DIII LLASDP

Jenis karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat, **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERLINDUNGAN MARITIM DI  
PELABUHAN KUALA RIAU DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN  
2020**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Palembang

Pada tanggal: AGUSTUS 2020

Yang menyatakan

DINI ROSMALIZA

NPT.17 04 011



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAKSI .....	xiii
ABSTRACTION .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	6
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Hukum .....	7
2.2 Landasan Teori.....	15
<b>BAB 3 METODE KAJIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Alur Pikir.....	16
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	17
3.3 Analisa.....	18
<b>BAB 4 OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	21
4.2 Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan .....	24
4.3 Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan .....	28

4.4	Instansi Pembina Angkutan.....	34
4.5	Produktivias Angkutan .....	39
4.6	Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan .....	41
<b>BAB 5 ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH .....</b>		<b>43</b>
5.1	Analisa Data Hasil Penelitian .....	43
5.2	Usulan Pemecahan Masalah.....	54
5.3	Perbandingan dan Manfaat antara Sistem dengan Kondisi yang di Rencanakan.....	58
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>59</b>
6.1	Kesimpulan .....	59
6.2	Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 3.1	Karakteristik Kapal..... 22
Tabel 3.2	Karakteristik Pelabuhan Kuala Riau..... 23
Tabel 4.1	Karakteristik Kapal di Lintasan Penyebrangan Pelabuhan Roro Dompok..... 33
Tabel 4.2	Karakteristik Kapal di Lintasan Pelabuhan Kuala Riau..... 34
Tabel 4.3	Fasilitas Pelabuhan Roro Dompok..... 37
Tabel 4.4	Fasilitas Pelabuhan Kuala Riau..... 41
Tabel 4.5	Tugas dan Fungsi di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau..... 46
Tabel 4.6	Data Produksi Trayek Tanjungpinang – Tanjung Balai Karimun..... 48
Tabel 4.7	Data Produksi Trayek Tanjungpinang – Dabo Singkep..... 49
Tabel 4.8	Data Produksi Bulanan Pelabuhan Kuala Riau..... 49

Tabel 4.9	Lintasan Penyebrang di Pelabuhan Roro Dompok.....	50
Tabel 4.10	Lintasan di Pelabuhan Kuala Riau.....	50
Tabel 5.1	Skala Penilaian Tingkat Kepuasan dan Layanan Sekarang.....	51
Tabel 5.2	Hasil Data Validitas Layanan Sekarang.....	52
Tabel 5.3	Hasil Data Validitas Tingkat Kepentingan.....	52
Tabel 5.4	Tabel Alpha Cronbach.....	53
Tabel 5.5	Tabel Issac Micheal.....	54
Tabel 5.6	Pertanyaan Kuisisioner.....	56
Tabel 5.7	Skor Masing-Masing Item.....	59
Tabel 5.8	Fasilitas Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan yang hasrus ada di Pelabuhan Kuala Riau.....	64

## DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1	Kondisi Perairan di Pelabuhan Kuala Riau..... 1
Gambar 1.2	Jenis crane di kapal pada Pelabuhan Kuala Riau ... 2
Gambar 3.1	Alur pikir ..... 20
Gambar 4.1	Peta wilayah provinsi Kepulauan Riau..... 30
Gambar 4.2	Presentase wilayah Provinsi Kepulauan Riau..... 31
Gambar 4.3	Peta wilayah Kota Tanjungpinang..... 31
Gambar 4.4	Pulau Penyengat..... 32
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau..... 44
Gambar 4.6	Peta lintasa Pelabuhan Roro Dompok..... 50
Gambar 4.7	Peta lintasan Pelabuhan Kuala Riau..... 51
Gambar 5.1	Rumus populasi..... 54
Gambar 5.2	Populasi Responden..... 58
Gambar 5.3	Karakteristik Responden..... 58
Gambar 5.4	Grafik Keseluruhan..... 59
Gambar 5.5	Grafik Pengelola Pelabuhan..... 59
Gambar 5.6	Grafik Pengguna Jasa..... 60

## **ABSTRAKSI**

*Pelabuhan Kuala Riau adalah Pelabuhan yang terletak di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan ini merupakan tempat bongkar/muat barang pokok dan non pokok masyarakat Kota Tanjungpinang . Pelabuhan Kuala Riau ini memiliki panjang 215,36 meter dan lebar 10 meter yang dapat memuat 5 kapal. Dengan aktivitas pelabuhan dan aktivitas kapal yang terjadi di pelabuhan tersebut, maka kondisi perairan di sekitar pelabuhan Kuala Riau ini menjadi tercemar. Seperti minyak,sampah plastik dan sampah kertas akibat aktivitas kapal maupun aktivitas pelabuhan, sisa minyak dari crane yang ada di kapal tersebut setelah di kumpulkan di balurkan atau di siram ke kayu-kayu kapal bahkan dengan sengaja di buang ke perairan. Kapal juga membuang air got kapal yang berbusa, berminyak bahkan berbau busuk ke perairan pelabuhan. Jika di biarkan secara terus menerus maka perairan di sekitar pelabuhan itu akan tercemar dan terlebih lagi berdampak ke pemukiman warga yang terletak bersebelahan dengan pelabuhan maupun ekosistem pada laut. Maka dari itu di adakan nya evaluasi kualitas pelayanan perlindungan maritime. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pengguna jasa pelabuhan dan memperbaiki masalah yang ada di pelabuhan. Sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 235, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2013 Bab V Tentang Peralatan dan Bahan pencegahan Pencemaran Lingkungan.*

***Kata kunci : Kualitas; Pelayanan; Perlindungan; Maritim***

## **ABSTRACTION**

*Kuala Riau Port is a port located in Tanjungpinang City, Riau Islands Province which is managed by the Riau Islands Province Transportation Service. This port is a place for loading / unloading basic and non-basic goods for the people of Tanjungpinang City. Kuala Riau Port has a length of 215.36 meters and a width of 10 meters which can contain 5 ships. With port activities and ship activities that occur at the port, the water conditions around the Kuala Riau port have become polluted. Such as oil, plastic waste and paper waste due to ship activity and port activities, the remaining oil from the crane on the ship after being collected is smeared or flushed onto the ship's logs even deliberately thrown into the water. The ship also dumped foam, oily, and even foul-smelling ship water into the harbor waters. If this is allowed to continue, the waters around the port will be polluted and even more so have an impact on residential areas adjacent to the port and the marine ecosystem. Therefore, an evaluation of the quality of maritime protection services is held. This is to find out the level of satisfaction of port service users and to fix problems at the port. In accordance with Law No.17 of 2008 concerning Shipping, Article 235, Government Regulation Number 21 of 2010 concerning Maritime Environmental Protection and Ministerial Regulation Number 58 of 2013 Chapter V concerning Equipment and Materials to Prevent Environmental Pollution.*

**Key words: Quality; Service; Protection; Maritime**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang No.25/2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Di Kota Tanjungpinang ini memiliki sebuah Pelabuhan Bongkar Muat yang terletak di Kota Tanjungpinang.

Pelabuhan Kuala Riau Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau adalah Pelabuhan yang melayani bongkar muat barang dari kapal-kapal pelayaran rakyat dan kapal-kapal ikan di kawasan Kota Tanjungpinang. Pelabuhan ini biasanya membawa bahan pokok maupun non pokok yang berasal dari kota pekanbaru, medan, jambi maupun Palembang. Awalnya bernama Pelabuhan Pelantar II, memiliki ukuran dermaga 20m x 10m dan biasa melakukan waiting time sekitar 3 s/d 5 hari. Pada tanggal 2 April 2019 oleh Bapak Gubernur provinsi Kepulauan Riau Dr.H.Nurdin Basirun, Pelabuhan Pelantar II resmi berubah menjadi Pelabuhan Kuala Riau.

Setelah di resmikan nya Pelabuhan Kuala Riau, Pelabuhan ini memiliki 12 kapal dan waiting time menjadi 0 hari. Pelabuhan Kuala Riau ini sekarang memiliki Konstruksi Platform Dermaga 38,04m x 10,08m, Konstruksi Dermaga/*Jetty* 215,36m x 10m, Konstruksi Plengsengan 19,61m x 3m, tangga tambatan kapal 11,65m x 2m, LPJU *Solar Cell* 13 titik, Ruang Tunggu 3m x 4m, *Fender* 2m x 0,6m x 50 buah, *Bolard* 15 ton x 14 buah / 35 ton x 4 buah, Pagar *BRC* 77m<sup>2</sup>, Pintu Pagar 1 unit, dan Pos Jaga 1 unit. Lokasi pelabuhan yang berada di pusat kota, berdekatan dengan pemukiman padat penduduk dan pasar tradisional. Membuat kondisi di sekitar pelabuhan menjadi kotor.



Selain kotor akibat aktivitas masyarakat di sekitar pemukiman dan pasar, ada nya aktivitas pelabuhan dan aktivitas kapal di sana membuat perairan di sekitar pelabuhan juga menjadi kotor akibat dari kegiatan tersebut.



Sumber : Dokumentasi Tim Praktek Kerja Lapangan Kepulauan Riau (2020)

Gambar 1.1 Kondisi perairan di Pelabuhan Kuala Riau

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan di bantu oleh *crane*. Ada 2 jenis *crane* pada kapal tersebut yaitu *crane catrol* dan *crane hydraulic*.



Sumber : Dokumentasi Tim Praktek Kerja Lapangan Kepulauan Riau (2020)

Gambar 1.2 Jenis *crane* di kapal pada Pelabuhan Kuala Riau

Pada *crane katrol* menggunakan bahan pelumas yang membantu mudahnya pergerakan crane, bahkan lebih banyak dari *crane hidrolik*. Crane katrol lebih banyak menggunakan pelumas dan oli karena *crane catrol* ini juga memakai mesin pembantu gerak dan oli pada rantai. Sehingga sisa-sisa dari mesin pembantu dan dari *crane* tersebut terbuang, di balurkan pada lantai atau bagian kapal tertentu bahkan sengaja di buang ke perairan sekitar pelabuhan.

Kapal-kapal juga sering membuang air got kapal di daerah sekitar pelabuhan tersebut, air got pada kapal tersebut ada yang berbau busuk bahkan menimbulkan busa dengan campuran minyak. Selain itu juga banyak sampah plastik dan sisa makanan yang di buang ke perairan sekitar pelabuhan tersebut. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup kota Tanjungpinang membersihkan sampah yang berada di perairan sekitar pelabuhan, yaitu hanya membersihkan sampah yang terlihat seperti sampah plastik, sampah kertas dan bangkai hewan maupun manusia yang terbawa hanyut oleh arus. Petugas kebersihan tidak dapat mencegah bahkan menangani minyak dan limbah pasca bongkar muat dan limbah yang berasal dari kapal. Sedangkan di pelabuhan Kuala Riau belum ada persiapan bahkan fasilitas untuk menangani pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan di pelabuhan.

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 235 disebutkan bahwa Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggaraan Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan wajib menyediakan fasilitas penampungan limbah dan juga alat pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Untuk mengetahui seberapa penting dan seberapa jauh manfaat fasilitas dan alat pencegahan dan penanganan pencemaran di Pelabuhan Kuala Riau ini. Maka dari itu sesuai dengan kondisi yang ada dan yang terjadi di lapangan, judul Tugas Akhir saya , “**Analisis**

## **Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020”.**

### **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar sasaran tidak menyimpang dari permasalahan, maka dibuat suatu perumusan masalah, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lindungan Maritim?
- 1.2.2 Bagaimanakah Kondisi Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020?
- 1.2.3 Bagaimanakah Kondisi Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Yang Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lindungan Maritim?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

- 1.3.1. Tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu :
  - 1.3.1.1 Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lindungan Maritim.
  - 1.3.1.2 Untuk Mengetahui Kondisi Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  - 1.3.1.3 Untuk Menganalisis Kondisi Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Yang Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lindungan Maritim.

### 1.3.2 Manfaat Bagi Taruna

1.3.2.1 Bagi taruna dapat mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

1.3.2.2 Sebagai salah satu persyaratan akhir dalam menyelesaikan Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

### 1.3.3 Manfaat Bagi Tempat Praktek

1.3.3.1 Bagi tempat praktek adalah sebagai bahan masukan

1.3.3.2 Bahan untuk penangan masalah lingkungan di perairan pelabuhan dan di sekitar pelabuhan.

1.3.3.3 Meningkatkan kualitas pelayanan Pelabuhan di masa mendatang

### 1.3.4 Manfaat Bagi Lembaga/Instansi

1.3.4.1 Sebagai salah satu ajang pengenalan kampus Poltektrans SDP Palembang kepada masyarakat

1.3.4.2 Melengkapi dokumen perpustakaan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 1.3.5 Manfaat Bagi Masyarakat

1.3.5.1 Memberikan masukan kepada pengguna jasa bahwa menjaga kelestarian lingkungan laut adalah kewajiban bagi semua pengguna jasa pelabuhan.

## 1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) itu tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian berada di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau. Hal Yang Diteliti Adalah Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim Di Pelabuhan Tersebut.

2. Kesesuaian Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Dalam suatu kegiatan perlu adanya dasar yang mendasari dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya landasan hukum, suatu kegiatan yang di laksanakan berdasarkan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Adapun dasar hukum yang di ambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu dan masalah yang diteliti :

#### **1. Undang - Undang No.17 Tentang Pelayaran Tahun 2008**

##### **Penyelenggaraan perlindungan Lingkungan Maritim**

##### **1. Pasal 226**

(1) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan oleh Pemerintah

(2) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan

b. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan

(3) Selain pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan

##### **Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal**

##### **2. Pasal 227**

Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.

3. Pasal 228

- (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari pemerintah
- (2) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari pemerintah.

4. Pasal 229

- (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan
- (2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan

5. Pasal 234

Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan

6. Pasal 235

- (1) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan
- (2) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan

- (3) Otoritas pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran

7. Pasal 236

Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola terminal khusus wajib menanggulangi pencemaran yang di akibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal

1) Pasal 3

(1) Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya

(2) Pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Minyak ;
- b. Bahan cair beracun;
- c. Muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan;
- d. Kotoran;
- e. Sampah;
- f. Udara;
- g. Air balas; dan/atau
- h. Barang dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang ada di kapal

Pencegahan Pencemaran dari kegiatan di Pelabuhan

2) pasal 17

(1) Setiap pelabuhan yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang



bersumber dari kegiatan di pelabuhan termasuk terminal khusus

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas:

- a. Penampungan limbah; dan
- b. Penampungan sampah

(3) Kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan kepelabuhanan, pembangunan, perawatan dan perbaikan kapal

#### Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

##### 3) Pasal 18

(1) Setiap kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran

(2) Persyaratan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Prosedur;
- b. Personil;
- c. Peralatan dan bahan; dan
- d. Latihan

##### 4) Pasal 21

Peralatan dan bahan sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas :

- a. Alat pelokalisir (*oil boom*);
- b. Alat penghisap (*skimmer*);
- c. Alat penampungan sementara (*temporary storage*);
- d. Bahan penyerap (*sorbent*);
- e. Bahan pengurai (*dispersant*)

3. Peraturan Menteri No. 58 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

Persyaratan penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan

1) Pasal 2

(1) Pencemaran di perairan dan pelabuhan dapat bersumber dari:

- a. Kapal;
- b. Unit kegiatan lain; dan
- c. Kegiatan kepelabuhanan

(2) Pencemaran di perairan dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Minyak; dan
- b. Bahan lain

2) Pasal 3

(1) Setiap kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran

(2) Persyaratan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Prosedur;
- b. Personil;
- c. Peralatan dan bahan; dan
- d. Latihan

3) Pasal 4

(1) Awak kapal wajib menanggulangi tumpahan minyak atau bahan lain yang bersumber dari kapalnya

(2) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya

- (3) Pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) untuk kapal dengan peraturan perundang-undangan

#### Personil

##### 1) Pasal 8

- (1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil dengan tingkat kompetensi paling sedikit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) orang operator atau pelaksana;
  - b. 1 (satu) orang penyelia atau komando lapangan; dan
  - c. 1 (satu) orang manajer atau administrator
- (2) Kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan lain untuk memiliki personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penanggulangan pencemaran yang berbadan hukum indonesia dan/atau koperasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral
- (3) Penyediaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat perjanjian
- (4) Setiap personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di lokasi pelabuhan dan unit kegiatan lain.

#### Peralatan dan Bahan

##### 1) Pasal 9

- (1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki peralatan dan bahan

(2) Peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit terdiri atas:

- a. Alat pelokalisir (*oil boom*);
- b. Alat penghisap (*skimmer*);
- c. Alat penampungan sementara (*temporary storage*);
- d. Bahan penyerap (*sorbent*); dan
- e. Bahan pengurai (*dispersant*)

(3) Untuk mengoperasikan peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib menyediakan sarana mobilitas peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran

## 2) Pasal 10

(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus memiliki alat pelokalisir (*oil boom*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, paling sedikit 1 1/2 (satu setengah) kali panjang kapal terbesar yang berlabuh di pelabuhan dan/atau unit kegiatan lain

(2) Dalam hal pelabuhan dan/atau unit kegiatan lain dapat melayani lebih dari satu kapal dalam waktu bersamaan untuk melakukan bongkar muat bahan yang dapat menimbulkan pencemaran, harus dilakukan penilaian untuk menentukan panjang minimum alat pelokalisir (*oil boom*) yang harus dimiliki

## 3) Pasal 11

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penghisap (*skimmer*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan kapasitas dan jenis sesuai dengan potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.

#### 4) Pasal 12

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penampung sementara (*temporary storage*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, paling sedikit sejumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/ atau bahan lain yang dapat dihisap dalam waktu 10 (sepuluh) jam per hari dan/atau berdasarkan hasil penilaian

#### 5) Pasal 13

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan penyerap (*sorbent*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, yang paling sedikit mampu menyerap 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat terjadi dan/atau berdasarkan hasil penilaian

#### 6) Pasal 14

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan penguraian (*dispersant*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, paling sedikit mampu mengurai 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian

### Latihan

#### 1) Pasal 16

- (1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib melaksanakan latihan penanggulangan pencemaran

## **2.2 Landasan Teori**

### **1. Kualitas Pelayanan**

*Kualitas pelayanan / costumer service* adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika perusahaan atau lembaga tertentu mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan/ pengguna.

Secara umum, kualitas layanan sering digunakan sebagai dasar untuk produk layanan karena produk utama yang dipasarkan adalah layanan yang berkualitas dan layanan ini dibeli oleh pelanggan. Oleh karena itu, kualitas penyediaan layanan adalah dasar untuk pemasaran jasa.

Kualitas layanan dapat digambarkan sebagai perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang dirasakan. Ketika harapan melebihi kinerja dan kualitas tidak memuaskan, itulah sebabnya pelanggan tidak puas.

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan dengan jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang di harapkan konsumen.

### **2. Perlindungan Lingkungan Maritim**

Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran.


Semakin meningkatkan kebutuhan angkutan laut, baik nasional maupun internasional, mengakibatkan pemanfaatan lalu untuk lalu lintas pelayaran semakin meningkat, terutama dalam transportasi barang-barang yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup di laut karena minyak, bahan cair berbahaya dan beracun dalam bentuk curah, maupun bentuk kemasan dalam jumlah besar dan potensi pencemaran dari operasi kapal yang sulit dihindari, seperti minyak kotor dan gas buang dari permesinan kapal serta limbah kotoran sampah maupun kecelakaan kapal.

**BAB III**  
**METODE KAJIAN**

**3.1 ALUR PIKIR**

3.1.1 Bagan Alur Pikir

Bagian terpenting dalam penelitian yang bertujuan agar penelitian terarah dan mencapai target penelitian di mulai dari awal penelitian sampai dengan penelitian selesai. Adapun alur pikir, dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3.1 Alur pikir

## 3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam Penulisan Kertas Kerja Wajib penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam mendapatkan data sebagai bahan acuan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan diolah oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.

#### A. Metode observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara pencatatan dan dengan cermat dan sistematis secara langsung di lapangan. Data yang telah di dapatkan tersebut :

#### B. Metode Perhitungan

Dalam metode ini tugas *surveyor* menghitung/mencacah jumlah objek dalam suatu kurun waktu tertentu dengan menggunakan alat bantu (seperti: counter, dll) ataupun dengan bantuan garis lurus. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan umumnya sangat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan secara baik

### 3.2.2 Data Sekunder

Data yang di dapat dari hasil pengamatan yang di lakukan secara langsung dan berupa laporan tertulis, dalam metode penulisan menggunakan metode sebagai berikut :

#### A. Metode Kepustakaan

Dalam metode ini penulis memperoleh data dengan menggunakan literatur dan modul serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

#### B. Metode Institusional

Dalam metode ini melaukan kunjungan ke instansi-instansi dan kantor-kantor yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mendapatkan



data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Instansi yang berkaitan adalah sebagai berikut :

- a) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
- b) UPT Wilayah III Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

### 3.3 Analisa Data

#### 3.3.1 Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Kondisi sarana sangat penting untuk diperhatikan khususnya kapal yang beroperasi di Pelabuhan Kuala Riau yaitu :

##### 1. Lingkungan di sekitar Pelabuhan Kuala Riau

Kondisi lingkungan di pelabuhan tersebut adalah telah banyak adanya sampah dan minyak yang berasal dari aktivitas kapal maupun aktivitas pelabuhan.

##### 2. Kapal Layar Motor

Kapal Motor yang melayani dan mengangkut barang-barang yang di bawa dari Medan dan Pekanbaru, yang akan dibawa ke Kota Tanjungpinang karena Kota Tanjungpinang adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Adapun karakteristik Kapal yang berlabuh di Pelabuhan Kuala Riau Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 3.1 Karakteristik Kapal

No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	Ukuran Kapal ( m )			
			LOA	B	d	GT
1	KLM. Rindu Jaya	Kapal Layar Motor	23,3	8,2	3,06	98
2	KLM. Sitorus Jaya	Kapal Layar Motor	30,12	8,6	3,30	199
3	KLM. Aneka Maju	Kapal Layar Motor	31,78	8	2,5	171
4	KLM. Mega Indah	Kapal Layar Motor	28,7	10,00	3,69	250
5	KLM. Sunly III	Kapal Layar Motor	26,11	8,1	3,2	178
6	KLM. Karimun Sukses	Kapal Layar Motor	29,20	2,55	8,36	178
7	KM. Rezeki Indah	Kapal Layar Motor	23,1	10,4	1,6	34
8	KLM. Makmur Bersama	Kapal Layar Motor	150	23,1	10,4	150
9	KLM. Putra Baruna	Kapal Layar Motor	23,36	9,7	3,1	185

Tabel 3.1 Lanjutan


No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	Ukuran Kapal ( m )			
			LOA	B	d	GT
10	KM. Robin Jaya	Kapal Motor	23,58	2,83	8,64	158
11	KLM. Bunga Raya	Kapal Layar Motor	24,60	3,10	9,70	161
12	KLM. Selendit Siadang	Kapal Layar Motor	24,6	8,95	3	128

Sumber : Tim Praktek Kerja Lapangan Kepulauan Riau,(2020)




### 3.3.2 Prasarana Pelabuhan

Untuk menunjang kelancaran kegiatan transportasi pada wilayah Kota Tanjungpinang maka haruslah disediakan prasarana berupa pelabuhan tempat kapal yang berlabuh. Adapun karakteristik dari Pelabuhan Kuala Riau :

Tabel 3.2 Karakteristik Pelabuhan Kuala Riau

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Lapangan Parkir	25 m x 10 m	Lapangan parkir yang tersedia sekarang adalah sebagai tempat parkir kendaraan. 

Tabel 3.2 Lanjutan

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Ruang Tunggu	1 unit 4m x 12 m	Ruang Tunggu berfungsi tempat tunggu penumpang sebelum naik ke kapal, namun ruang tunggu di pelabuhan Kuala Riau digunakan untuk penyeberangan pelabuhan rakyat ke kampong Bugis dengan menggunakan kapal pompong 
Dermaga	215,36m x 10m	Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan dermaga juga tempat berlangsungnya bongkar muat barang di Pelabuhan Kuala Riau. 
Kantor	1 unit	


Sumber: Tim Praktek Kerja Lapangan Kepulauan Riau, (2020)

## **BAB IV**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang terletak antara 00° 29' Lintang Selatan dan 04° 40' Lintang Utara serta antara 103° 22' Bujur Timur sampai dengan 109° 4' Bujur Timur. Adapun luas wilayahnya sebesar 256.601 km<sup>2</sup> terdiri dari 96% lautan seluas 417.012,97 km<sup>2</sup> dan 4% daratan, seluas 8.201,72 km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau 2.408 dan Panjang garis pantai ±8.561,33 serta 256 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, (2020)

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Riau**

Provinsi Kepulauan Riau mencakup Kota Tanjung Pinang (144,56 km<sup>2</sup>) , Kota Batam (960,25 km<sup>2</sup>) Kabupaten Bintan(1.318,21 km<sup>2</sup>) , Kabupaten

Karimun (912,75 km<sup>2</sup>), Kabupaten Kepulauan Anambas (590,14 km<sup>2</sup>), Kabupaten Lingga (2.266,77 km<sup>2</sup>), Kabupaten Natuna (2.009,04 km<sup>2</sup>).



Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, (2020)

Gambar 4.2 Presentase Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Batas administratif wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Utara : Vietnam dan Kamboja
2. Bagian Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
3. Bagian Barat : Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
4. Bagian Timur : Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, (2020)

Gambar 4.3 Peta Wilayah Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompok dan Pulau Penyengat. Dengan koordinat 0°5' LU dan 104°27' BT. Kota Tanjungpinang dahulunya adalah pusat pemerintah Kesultanan Riau-Lingga. Sebelum dimekarkan menjadi kota otonom. Kota Tanjungpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2001 sebagai daerah otonom kota. Sebelumnya Kota Tanjungpinang memiliki status sebagai Kota Administratif di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang merupakan kota yang banyak akan sejarah, budaya, dan adat istiadat melayu melayu sekaligus.



Sumber : Dokumentasi Tim Praktek Kerja Lapangan Kepulauan riau, 2020

Gambar 4.4 Pulau Penyengat

Pulau Penyengat sebagai salah satu pulau kerajaan Melayu Riau – Lingga sekitar abad XVI. Luas wilayah kota Tanjungpinang mencapai 239,50 km<sup>2</sup> dengan keadaan geologis sebagai berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. Suku melayu merupakan penduduk asli dan kelompok suku bangsa terbesar di Tanjungpinang. Disamping itu terdapat pula suku Bugis, suku Minang, suku Orang Laut dan Tionghoa yang sudah beratus-ratus tahun berbaur dengan suku Melayu dan menjadi penduduk tetap semenjak kesultanan johor-riau dan Residentie Riouw. Bahasa yang digunakan di Tanjungpinang adalah Bahasa melayu klasik. Bahasa melayu klasik di kota ini hampir sama dengan Bahasa melayu yang digunakan di



singapura dan malaysia. Masyarakat Tionghoa yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan populasi penduduknya, sebagian masih menggunakan Bahasa tiochiu dan hokkien dalam berkomunikasi.

#### 4.2 Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Kondisi sarana sangat penting untuk diperhatikan khususnya kapal yang beroperasi. Kapal tersebut melakukan kegiatan bongkar muat barang ataupun naik turun penumpang sehingga kondisinya harus tetap dipelihara. Berikut data karakteristik kapal yang beroperasi di pelabuhan yang dikelola oleh UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pelabuhan Roro Dompok, Pelabuhan Kuala Riau, Pelabuhan Tanjung Uban dimana Pelabuhan Tanjung Uban belum beroperasi adapun data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Kapal di Lintasan Penyebrangan Pelabuhan Roro Dompok




Nama Kapal	Karakteristik Kapal
<p>KMP. Kundur</p> 	<p>Lintasan Penyebrangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanjungpinang-Tanjung Balai Karimun</li> <li>• Tanjungpinang-Dabo Singkep</li> </ul> <p>Milik &amp; Tahun Pembuatan : Departement Perhubungan RI (2011)</p> <p>Ukuran Utama :</p> <p>GT : 380</p> <p>Kecepatan : 8</p> <p>LOA : 39,6 m</p> <p>Lebar : 11 m</p> <p>Draft : 2,2 m</p> <p>Dalam : 3,3 m</p> <p>Mesin : Mitsubishi S6R</p> <p>Kapasitas Muat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 orang geladak navigasi</li> <li>• 25 orang geladak penumpang</li> <li>• 155 orang ruang penumpang</li> <li>• 17 orang crew/ABK</li> </ul>

Tabel 4.1 Lanjutan

Nama Kapal	Karakteristik Kapal
	Waktu tempuh (jam) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanjungpinang-Tanjung Balai Karimun : 14 jam</li> <li>• Tanjungpinang-Dabo Singkep : 11 jam</li> </ul>

## b. Pelabuhan Kuala Riau

Tabel 4.2 Karakteristik Kapal di Lintasan Pelabuhan Kuala Riau





NO	Nama Kapal	Karakteristik Kapal
1	KLM Rindu Jaya 	Lintasan : Pekanbaru – Batam - Tanjungpinang Tahun Pembuatan : 2003 Ukuran Utama: GT : 98      LOA : 23,3 m Lebar: 8,2 m      Dalam: 3,06 m Waktu Tempuh: 9 hari
2	KM Sitorus Jaya 	Lintasan: Tanjung Balai Asahan-Tanjungpinang Tahun Pembuatan:2003 Ukuran Utama: GT : 199      LOA : 30,12 m Lebar: 8,6 m      Dalam: 3,3 m Waktu Tempuh: 4 hari
3	KM Aneka Maju 	Lintasan: Tanjung Balai Asahan-Karimun-Tanjungpinang Tahun Pembutan:2001 Ukuran Utama: GT : 171      LOA : 31,78 m Lebar: 8 m      Dalam: 2,5 m Waktu Tempuh: 3 hari




Tabel 4.2 Lanjutan

NO	Nama Kapal	Karakteristik Kapal
4	KM Mega Indah 	Lintasan: Tanjung Balai Asahan - Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 2004 Ukuran Utama: GT : 250      LOA : 28,7 m Lebar: 10 m      Dalam: 3,69 m Waktu tempuh: 3 hari
5	KLM Sunly III 	Lintasan: Tanjung Balai Asahan - Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 2003 Ukuran Utama: GT : 178      LOA : 26,11 m Lebar: 8,1 m      Dalam: 3,2 m Waktu Tempuh: 4 hari
6	KLM Karimun Sukses 	Lintasan: Tanjung Balai Asahan – Karimun - Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 2013 Ukuran Utama: GT : 178      LOA : 29,2 m Lebar: 8,36 m      Dalam: 2,55 m Waktu Tempuh: 3 hari
7	KM Rejeki Indah 	Lintasan: Kuala Tungkal Tahun Pembuatan: 2001 Ukuran Utama: GT : 34      LOA : 23,1 m Lebar: 10,4 m      Dalam: 1,6 m Waktu tempuh: 2 hari

Table 4.2 Lanjutan

NO	Nama Kapal	Karakteristik Kapal
8	KLM Makmur Bersama 	Lintasan: Tanjung Balai Asahan - Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 2007 Ukuran Utama: GT : 150      LOA : 150 m Lebar: 23,1 m      Dalam: 10,4 m Waktu Tempuh: 3 hari
9	KLM Putra Baruna 	Lintasan: Pekanbaru – Batam Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 2003 Ukuran Utama: GT : 185      LOA : 23,36 m Lebar: 9,25 m      Dalam: 3,6 m Waktu Tempuh: 9 hari
10	KM Robin Jaya 	Lintasan: Tanjung Batu - Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 2000 Ukuran Utama: GT : 158      LOA : 23,58 m Lebar: 8,64 m      Dalam: 2,83 m Waktu Tempuh: 1 hari
11	KLM Bunga Raya 	Lintasan: Tanjung Balai Asahan - Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 1995 Ukuran Utama: GT : 161      LOA : 24,6 m Lebar: 9,7 m      Dalam: 3,1 m Waktu Tempuh: 4 hari

Tabel 4.2 Lanjutan

NO	Nama Kapal	Karakteristik Kapal
12	KLM Selendit Siadang 	Lintasan: Pekanbaru – Batam - Tanjungpinang Tahun Pembuatan: 2006 Ukuran Utama: GT : 128      LOA : 24,6 m Lebar: 8,95 m      Dalam: 3 m Waktu Tempuh: 9 hari

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

### 4.3 Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

Prasarana berfungsi untuk menambah kelancaran kegiatan bagi pengguna jasa transportasi tersebut. Adapun berikut data prasarana Pelabuhan Roro Dompok dan Pelabuhan Kuala Riau :

#### a. Pelabuhan Roro Dompok

##### 1) Fasilitas Pelabuhan Roro Dompok



Tabel 4.3 Fasilitas Pelabuhan Roro Dompok

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Lapangan Parkir	1.072 m <sup>2</sup>	Lapangan parkir berfungsi untuk tempat parkir kendaraan. Lapangan parkir yang tersedia sekarang adalah sebagai tempat parkir siap muat kendaraan. 




Tabel 4.3 Lanjutan

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Ruang Tunggu	36 m <sup>2</sup>	<p>Ruang Tunggu berfungsi tempat tunggu penumpang sebelum naik ke kapal, namun ruang tunggu di pelabuhan penyeberangan Roro Dompok tidak terpakai dan dibiarkan terbengkalai karena kebanyakan penumpang lebih memilih untuk menunggu di luar.</p> 
Trestle	41 m <sup>2</sup>	
Dermaga	1 dermaga beton Panjang 45 m Lebar 15 m	

Tabel 4.3 Lanjutan

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Gedung administrasi dan loket	350 m <sup>2</sup>	
Movable Bridge	1 unit	 <p data-bbox="760 1341 1287 1392"><i>Movable bridge</i> berfungsi untuk menghubungkan dermaga ke kapal.</p>

Tabel 4.3 Lanjutan

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Mooring Dolphin	2 buah	
Breasting Dolphin	3 buah	
Fasilitas Pencuci Tangan	1 unit	



Sumber : Dokumentasi Praktek Kerja Lapangan Kepri, (2020)






## b. Pelabuhan Kuala Riau

## 1) Fasilitas Pelabuhan Kuala Riau

Tabel 4.4 Fasilitas Pelabuhan Kuala Riau

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Lapangan Parkir	15 m x 5 m	<p>Lapangan parkir yang tersedia sekarang adalah sebagai tempat parkir kendaraan.</p> 
Ruang Tunggu	1 unit 4 m x 12 m	<p>Ruang Tunggu berfungsi tempat tunggu penumpang sebelum naik ke kapal, namun ruang tunggu di pelabuhan Kuala Riau digunakan untuk penyeberangan pelabuhan rakyat ke kampung Bugis dengan menggunakan kapal pompong</p> 

Tabel 4.4 Lanjutan

Fasilitas Pelabuhan	Jumlah satuan	Keterangan
1	2	3
Dermaga	215,36 m x 10 m	<p>Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan dermaga juga tempat berlangsungnya bongkar muat barang di Pelabuhan Kuala Riau</p> 
Kantor	1 unit	
Fasilitas Pencuci Tangan	1 unit	


Sumber: Dokumentasi Tim Praktek Kerja Lapangan Provinsi Kepulauan Riau, (2020)



#### **4.4 Instansi Pembina Angkutan**

1. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 dengan gambar struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

a. Tugas dan Wewenang

2) Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan sesuai dengan lingkungan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan, evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian
- b. Penyusunan program di bidang perhubungan
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang angkutan pelayaran dan penerbangan
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang kepelabuhanan
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan gubernur

3) Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Bidang Angkutan Pelayaran dan Penerbangan
- d. Bidang Kepelabuhanan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. UPTD
- g. Kelompok jabatan fungsional

Tabel 4.5 Tugas dan Fungsi di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Tugas dan Fungsi Sekretariat	Terdiri atas
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
Tugas dan Fungsi Bidang LLAJ	Terdiri atas
Mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Lalu Lintas Jalan dan Terminal</li> <li>2. Seksi Angkutan dan Pengembangan Moda</li> <li>3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan</li> </ol>
Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran dan Penerbangan	Terdiri atas
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, penyeberangan dan penerbangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Badan Usaha dan Angkutan Pelayaran</li> <li>2. Seksi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Pelayaran Rakyat</li> <li>3. Seksi Penerbangan</li> </ol>
Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan	Terdiri atas
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan pengelolaan wilayah perairan provinsi di luar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi.</li> <li>2. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Perairan Diluar Pelabuhan.</li> </ol>

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

### 3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggara Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri di lingkungan kementerian perhubungan yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ tugas teknis penunjang dari

organisasi induknya kewenangannya adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Dalam melaksanakan tugas UPT mempunyai maksud dan tujuan :

- a) Tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
- b) Tercapainya kinerja instansi pemerintahan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan terdiri atas :

- a) Kepala UPT Penyelenggara Pelabuhan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana kewenangan dan tugas teknis yang di berikan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan fungsi pengaturan, pengendalian penawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan wilayah labuh yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b) Kasubbag Tata Usaha

Membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan ketatausahaan UPT, meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, peraturan/perundang-undangan, persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, dan data/informasi, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- c) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat

dibagi-bai dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

#### 4.5 Produktivitas Angkutan

##### a. Produktivitas di Pelabuhan Roro Dompok

Tabel 4.6 Data Produksi Trayek Tanjungpinang-Tanjung Balai Karimun

No.	URAIAN	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Dewasa	6475	6202	5537	6859
2	Anak-anak	776	683	819	548
	Jumlah	7251	6885	6356	7407
3	Golongan I	-	-	-	1
4	Golongan II	1432	1532	1365	1615
5	Golongan III	-	2	1	-
6	Golongan IV Pnp	180	199	219	329
	Golongan IV Brg	109	134	111	
7	Golongan V Pnp	3	5	7	540
	Golongan V Brg	522	488	537	537
8	Golongan IV Pnp	-	-	-	-
	Golongan VI Brg	132	112	138	43
9	Golongan VII	3	4	3	1
10	Golongan VIII	4	5	5	4
11	Golongan IX	-	-	-	-
	Jumlah	2385	2481	2386	2533

Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam, (2020)

Tabel 4.7 Data Produksi Trayek Tanjungpinang-Dabo Singkep

No.	URAIAN	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Dewasa	7809	8023	7633	9703
2	Anak-anak	712	789	813	792
Jumlah		8521	8812	8446	10495
3	Golongan I	2	5	1	14
4	Golongan II	1787	1732	1763	1884
5	Golongan III	3	7	2	12
6	Golongan IV Pnp	164	155	138	235
	Golongan IV Brg	133	90	97	150
7	Golongan V Pnp	12	9	10	13
	Golongan V Brg	232	211	161	267
8	Golongan VI Pnp	-	-	-	-
	Golongan VI Brg	17	16	14	3
9	Golongan VII	7	5	3	2
10	Golongan VIII	3	1	1	2
11	Golongan IX	-	-	-	1
Jumlah		2360	2231	2190	2583

Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam, 2020

#### b. Produktivitas di Pelabuhan Kuala Riau

Tabel 4.8 Data Produktifitas Bulanan Pelabuhan Kuala Riau

No.	BULAN	Jumlah Kapal		Barang(Ton)	
		Datang	Berangkat	Bongkar	Muat
1	September 2019	19	15	3.712.616	511.507
2	Oktober 2019	22	23	3.528.093	575.469
3	November 2019	15	17	3.300.518	706.694
4	Desember 2019	13	11	1.843.225	726.060
5	Januari 2020	17	16	3.302.062	282.673
6	Febuari 2020	14	15	2.841.094	1.541.869
7	Maret 2020	19	19	3.835.024	1.091.361
8	April 2020	19	19	3.451.284	1.041.372
9	Mei 2020	13	13	2.064.298	3.496.775

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

## 4.6 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

### a. jaringan lintasan Pelabuhan Roro Dompok

Tabel 4.9 Lintasan Penyeberangan di Pelabuhan Roro Dompok

No	Lintasan	Jarak	Status
1.	Tanjungpinang-Tanjung Balai Karimun	107 mil	Perintis
2.	Tanjung Pinang-Dabo singkep	88 mil	Perintis

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2020



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, (2020)

Gambar 4.6 Peta Lintasan Pelabuhan Roro Dompok

### a. jaringan lintasan Pelabuhan Kuala Riau

Tabel 4.10 Lintasan di Pelabuhan Kuala Riau

No	Lintasan	Jarak (Mil)	Status
1.	Pekan Baru-Batam-Tanjungpinang	190	Perintis
2.	Tanjung Balai Asahan-Tanjungpinang	305	Perintis
3.	Tanjung Balai Karimun-Tanjung Balai Asahan-Tanjungpinang	309	Perintis
4.	Kuala Tungkal-Tanjungpinang	159	Perintis



Tabel 4.10 Lanjutan

No.	Lintasan	jarak (Mil)	Status
5.	Tanjung Batu-Tanjungpinang	63	Perintis

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2020



Sumber Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 4.7 Peta Lintasan Pelabuhan Kuala Riau

## **BAB V**

### **ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH**

#### **5.1 Analisis Data Hasil Penelitian**

##### **5.1.1 Analisa Uji Validitas Dan Reabilitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam kuesioner. Dalam hal ini digunakan 5 tingkat skala Likert untuk melakukan penilaian layanan sekarang dan kepentingan pengguna jasa pelabuhan, yang terdiri dari :

Tabel 5.1 Skala Penilaian Tingkat Kepentingan dan Layanan Sekarang

<b>TINGKAT KEPENTINGAN</b>	<b>LAYANAN SEKARANG</b>	<b>BOBOT</b>
SANGAT PENTING	SANGAT BAIK	5
PENTING	BAIK	4
NETRAL/CUKUP	NETRAL/CUKUP	3
TIDAK PENTING	TIDAK BAIK	2
SANGAT TIDAK PENTING	SANGAT TIDAK BAIK	1

*Sumber: kuisisioner, 2020*

Uji coba kuisisioner kepada 30 responden. Hasil perhitungan kolerasi untuk uji validitas berkisar antara 0,511 sampai dengan 0,887. Angka yang di gunakan sebagai pembanding untuk melihat valid atau tidaknya suatu item adalah 0,497

## Layanan Sekarang

Tabel 5.2 Hasil Data Validitas Layanan Sekarang

No	r Hitung	R Tabel (n-2)	Nilai sig	Keputusan
1	0,573	0,497	0	valid
2	0,774	0,497	0	valid
3	0,793	0,497	0	valid
4	0,511	0,497	0	valid
5	0,670	0,497	0	valid
6	0,592	0,497	0	valid
7	0,540	0,497	0	valid
8	0,623	0,497	0	valid
9	0,739	0,497	0	valid
10	0,747	0,497	0	valid
11	0,747	0,497	0	valid
12	0,635	0,497	0	valid
13	0,612	0,497	0	valid
14	0,519	0,497	0	valid
15	0,887	0,497	0	valid
16	1	0,497	0	valid

Sumber : Hasil Olah Data Validitas, (2020)

Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas alat ukur kepentingan berkisar antara 0,511 sampai 0,967. Angka yang dipergunakan sebagai pembandingan untuk melihat valid tidaknya suatu item adalah 0,497.

Tabel 5.3 Hasil data validitas Tingkat kepentingan

No.	r Hitung	r Tabel (n-2)	Nilai Sig	Keputusan
1	0.511	0,497	0	Valid
2	0.859	0,497	0	Valid
3	0.701	0,497	0	Valid
4	0.518	0,497	0	Valid

Tabel 5.3 Lanjutan

No.	r Hitung	r Tabel (n-2)	Nilai Sig	Keputusan
5	0.517	0,497	0	Valid
6	0.616	0,497	0	Valid
7	0.691	0,497	0	Valid
8	0.844	0,497	0	Valid
9	0.953	0,497	0	Valid
10	0.901	0,497	0	Valid
11	0.967	0,497	0	Valid
12	0.887	0,497	0	Valid
13	0.586	0,497	0	Valid
14	0.716	0,497	0	Valid
15	0.957	0,497	0	Valid
16	1	0,497	0	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Validitas, (2020)

Item yang memiliki korelasi diatas 0,497 dikategorikan item valid, sedangkan item dibawah 0,497 dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya.

Berdasarkan uji reliabilitas, diperoleh koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach* layanan sekarang sebesar 0,759 dan koefisien reliabilitakepentingan sebesar 0,759 diatas standar yang ditetapkan yaitu 0,700. Hal tersebut menunjukkan kuesioner tersebut mempunyai keandalan yang baik dalam mengukur Layanan sekarang dan Kepentingan. Dengan demikian kuesioner cukup layak dipergunakan untuk penelitian.

Uji Reabilitas  
Tabel 5.4 Tabel *Alpha Cronbach*

Variabel	Conbrach alpha	Keterangan
Layanan sekarang	0,759	Reliabel
Kepentingan	0,759	Reliabel

Sumber: hasil olah data, (2020)

Untuk melakukan perhitungan uji validitas dan uji reabilitas pada penelitian ini memanfaatkan aplikasi SPSS versi 24.

### 1. Analisa Jumlah Sampel Penelitian

Penentuan sampel menggunakan teknik random sampling dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun rumus yang di gunakan pada pencari sampel ini yaitu dengan rumus Isaac Micheal :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

$\lambda^2$  dengan dk= 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%  
 $P = Q = 0,5$   $d = 0,05$   $s =$  jumlah sampel

Gambar 5.1 Rumus Populasi

Untuk penentuan jumlah sampel dari sebuah populasi mengacu kepada tabel Issac Micheal :

Tabel 5.5 Tabel Issac Micheal

N	S			N	S			N	S		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	115	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	317	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	155	5000	586	326	257

Tabel 5.5 Lanjutan

N	S			N	S			N	S		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	563	345	269
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	655	346	269
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	94	84	78	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	102	89	83	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	109	95	88	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	116	100	92	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	122	105	97	1050	414	265	217	400000	662	348	270
160	129	110	101	1100	427	270	221	450000	663	348	270
170	135	114	105	1200	440	275	224	500000	663	348	270
180	142	119	108	1300	450	279	227	550000	663	348	270

Table 5.5 Lanjutan

N	S			N	S			N	S		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
190	148	123	112	1400	460	283	229	600000	663	348	270
200	154	127	115	1500	469	286	232	650000	663	348	270
210	160	131	118	1600	477	289	234	700000	663	348	270
220	165	135	122	1700	485	292	235	750000	663	348	271
230	171	139	125	1800	492	294	237	800000	663	348	271
240	176	142	127	1900	498	297	238	850000	663	348	271
250	182	146	130	2000	510	301	241	900000	663	348	271
260	187	149	133	2200	520	304	243	950000	663	348	271
270	192	152	135	2600	529	307	245	1000000	664	349	272

Sesuai dengan jumlah populasi adalah 137 jika di bulatkan menjadi 140, maka menurut pada Tabel Isaac Micheal 140 populasi adalah 100 sampel.

#### 5.1.2 Analisa Layanan Sekarang Di Pelabuhan Kuala Riau

Untuk mengetahui sejauh mana kepuasan dan harapan para pengguna jasa maupun pengelola pelabuhan terhadap fasilitas pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan di Pelabuhan Kuala Riau. Maka penulis memberikan kuisisioner kepada para pengelola pelabuhan dan pengguna jasa sebanyak 100 responden dengan isi kuisisioner sebagai berikut :

Tabel 5.6 Pertanyaan kuisisioner

NO	PERTANYAAN KUISISIONER
1	Terdapat penampungan <i>limbah</i> di <i>kapal</i>
2	Terdapat penampungan <i>sampah</i> di <i>kapal</i>
3	Terdapat penampungan <i>limbah</i> di <i>pelabuhan</i>
4	Terdapat penampungan <i>sampah</i> di <i>pelabuhan</i>


Tabel 5.6 Lanjutan

5	Terdapat <i>tanda khusus</i> pada bak penampungan sampah <i>di kapal</i>
6	Setiap awak kapal mengerti tentang pencegahan dan menanggulangi pencemaran lingkungan
7	Terdapat petugas khusus di pelabuhan yang ditunjuk untuk menangani pencemaran lingkungan
8	Tersedia alat pengalokalisir ( <i>oil boom</i> ) penanganan pencemaran lingkungan di pelabuhan
9	Tersedia alat penghisap ( <i>skimmer</i> ) penanganan pencemaran lingkungan di pelabuhan
10	Tersedia alat penampungan sementara ( <i>temporary storage</i> ) limbah di pelabuhan
11	Tersedia <b>bahan penyerap</b> ( <i>sorbent</i> ) penanganan pencemaran lingkungan di pelabuhan
12	Tersedia <b>bahan pengurai</b> ( <i>dispersant</i> ) penanganan pencemaran lingkungan di pelabuhan
13	Setiap petugas pelabuhan di latih untuk dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
14	Diadakan latihan penanggulangan pencemaran secara rutin
15	Pelabuhan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pencegahan pencemaran

Sumber: kuisisioner Tim Praktek Kerja Lapangan Kepulauan Riau, (2020)



Sebelum melihat hasil responden mengenai layanan sekarang dan tingkat harapan pada Pelabuhan Kuala Riau, ada karakteristik mengenai responden :



Sumber: hasil olah data (2020)

Gambar 5.2 Populasi responden

Dari grafik di atas terdiri dari 96% atau 132 orang pengguna jasa yaitu para awak buah kapal permasing-masing kapal terdiri dari 11 orang



Sumber: hasil olah data (2020)

Gambar 5.3 Karakteristik Responden

Grafik diatas adalah karakteristik responden yaitu umur dan pendidikan responden. Setelah dari hasil kuisioner itu dapat di liat bahwa :



Sumber: Hasil olah data (2020)

Gambar 5.4 jumlah keseluruhan tingkat kepentingan dan layanan sekarang

Grafik diatas adalah tingkat kepentingan dan layanan sekarang dari segi pandangan pengelola jasa dan pengguna jasa. Karena jumlah petugas pengelola pelabuhan lebih sedikit di banding kan jumlah pengguna jasa


Grafik dari pengelola jasa :



Sumber : Hasil olah data (2020)

Gambar 5.5 jumlah tingkat kepentingan dan layanan sekarang pengelola pelabuhan

Grafik dari pengguna jasa Pelabuhan :



Sumber: Hasil olah data (2020)

Gambar 5.6 Jumlah tingkat kepentingan dan layanan sekarang pengguna jasa

Dari grafik ini pula dapat kita lihat apa yang seharusnya di perbaiki atau di adakan nya fasilitas pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan di Pelabuhan Kuala Riau, dari sisi pengelola pelabuhan maupun pengguna jasa pelabuhan. Respon dari pengguna jasa Pelabuhan Bongkar Muat Kuala Riau kota Tanjungpinang akan dinyatakan melalui kuisisioner yang diberikan oleh penulis di mana kuisisioner tersebut diisi oleh pengguna jasa Pelabuhan Bongkar Muat Kuala Riau dengan memberikan tanggapannya terhadap layanan sekarang dan harapan yang diinginkan dari para pengguna jasa pelabuhan di Pelabuhan Bongkar Muat Kuala Riau kota Tanjungpinang. Hasil dari kuisisioner yang didapat dari para pengguna jasa Pelabuhan Bongkar Muat Kuala Riau akan dilakukan analisa. Analisa ini dimaksudkan guna memberikan suatu masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelabuhan di Pelabuhan Bongkar Muat Kuala Riau sebagai bahan dasar atau dasar dalam peningkatan pelayanan ataupun tingkat prioritas dalam pelayanan yang harus segera dilaksanakan demi menjawab harapan pengguna jasa pelabuhan dan demi kepuasan yang memakai jasa Pelabuhan Bongkar Muat Kuala Riau. Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuisisioner kepada 100 orang responden sesuai dengan hasil perhitungan sampel. Hasil

pengolahan kuisioner dilakukan pada kriteria-kriteria masing-masing item, kemudian dicari rata-ratanya maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.7 Skor Masing-Masing Item

NO ATRIBUT	ATRIBUT	SKOR TOTAL LAYANAN SEKARANG (Xi)	SKOR TOTAL TINGKAT HARAPAN (Yi)
1	2	3	4
A1.	Penampungan limbah di kapal	380	453
A2.	Penampungan sampah di kapal	382	453
A3.	Penampungan limbah di pelabuhan	376	469
A4.	Penampungan sampah di pelabuhan	375	468
A5.	Tanda khusus pada bak penampungan sampah di kapal	370	430
A6.	Setiap awak kapal mengerti tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	366	465
A7.	Terdapat petugas khusus di pelabuhan yang ditunjuk untuk menangani pencemaran lingkungan	354	481
A8.	Alat pengalokalisir ( <i>oil boom</i> )	339	485
A9.	Alat penghisap ( <i>skimmer</i> )	337	485
A10.	Alat penampung limbah sementara ( <i>temporary stroage</i> )	335	485
A11.	Bahan penyerap ( <i>sorbent</i> )	342	484
A12.	Bahan pengurai ( <i>dispersant</i> )	352	468
A13.	petugas pelabuhan dilatih untuk dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran	376	455
A14.	latihan penanggulangan pencemaran secara rutin	396	447
A15.	Pelabuhan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pencegahan pencemaram	461	488

Sumber : Tim PKL Kepulauan Riau, (2020)

## 5.2 USULAN PEMECAHAN MASALAH

Pada pemecahan masalah akan fokus menyelesaikan masalah pada hasil secara keseluruhan, baik itu saran untuk Pengelola Pelabuhan maupun Pengguna Jasa Pelabuhan., oleh sebab itu pihak pengelola pelabuhan harus meningkatkan atau memperbaiki kualitas layanan pada atribut-atribut yang berada pada kuadran satu tersebut.

### 1. Atribut Utama (Prioritas)

#### A) Atribut 7 (petugas khusus yang menangani pencemaran lingkungan)

Pengelola pelabuhan harus fokus membentuk tim yang khusus menangani pencemaran lingkungan. seperti yang telah tertera pada peraturan yang telah ada, bahwa setiap pelabuhan harus memiliki petugas/personil khusus. Karena pada Pelabuhan Kuala Riau tersebut adalah pelabuhan bongkar muat yang rentan terhadap kecelakaan yang terjadi, terlebih lagi kapal-kapal yang membawa barang adalah kapal pelayaran rakyat yang terbuat dari kayu. Yang terjadi di lapangan alat ini tidak ada atau tidak tersedia di pelabuhan Kuala Riau

#### B) Atribut 8 (alat pengalokalisir *oil boom*)

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus memiliki alat pengalokalisir (*oil boom*), paling sedikit 1 1/2 (satu setengah) kali panjang kapal terbesar yang berlabuh di pelabuhan dan / atau unit kegiatan lain

#### C) Atribut 9 (alat penghisap *skimmer*)

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penghisap (*skimmer*), dengan kapasitas dan jenis sesuai dengan potensi pencemaran minyak dan / atau bahan lain berdasarkan hasil penelitian.

D) Atribut 10 ( alat penampung sementara *temporary stroage*)

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penampung sementara (*temporary stroage*), paling sedikit sejumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan / atau bahan lain yang dapat di hisap dalam waktu 10 (sepuluh) jam per hari dan / atau berdasarkan hasil penelitian




E) Atribut 11 (Bahan penyerap *sorbent* )

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan penyerap (*sorbent*), yang paling sedikit mampu menyerap 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan / atau bahan lain yang dapat terjadi dan / atau berdasarkan hasil penelitian




F) Atribut 12 ( Bahan pengurai *dispersant* )

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan penguraian (*dispersant*), paling sedikit mampu mengurai 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.

Tabel 5.8 Fasilitas Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan yang harus ada di Pelabuhan Kuala Riau

NO	NAMA FASILITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN	GAMBAR
1	2	3
1	<p>PETUGAS KHUSUS YANG MENANGANI PENCEMARAN LINGKUNGAN (A7)</p>	
2	<p>ALAT PENGALOKALISIR OIL BOOM (A8)</p>	
3	<p>ALAT PENGHISAP SKIMMER (A9)</p>	

Tabel 5.8 Lanjutan

NO	NAMA FASILITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN	GAMBAR
1	2	3
4	<p style="text-align: center;"><b>ALAT PENAMPUNG SEMENTARA <i>TEMPORARY</i> STROAGE (A10)</b></p>	 <p>A photograph showing several large blue metal drums or containers used for temporary storage of oil or other hazardous materials. They are situated outdoors, possibly on a ship's deck or a barge, with various pipes and equipment visible in the background.</p>
5	<p style="text-align: center;"><b>BAHAN PENYERAP <i>SORBENT</i> (A11)</b></p>	 <p>A photograph showing several rectangular, white, corrugated sorbent pads being used to absorb oil from a spill. A person's hands are visible, placing one of the pads on a dark, oily surface.</p>
6	<p style="text-align: center;"><b>BAHAN PENGURAI <i>DISPERSANT</i> (A12)</b></p>	 <p>A photograph showing several blue plastic jugs or containers, likely containing dispersion agents used for oil spill response. The jugs are arranged in rows and have white labels.</p>

Sumber: Tim PKL Kepulauan Riau, 2020



### **5.3 PERBANDINGAN DAN MANFAAT ANTARA SISTEM DENGAN KONDISI YANG DIRENCANAKAN**

Perbandingan dan manfaat antara sistem dengan kondisi yang direncanakan adalah selama Pelabuhan Kuala Riau beroperasi belum pernah diadakan nya evaluasi tingkat kualitas pelayanan perlindungan lingkungan maritim. Maka dari itu dengan dilakukannya evaluasi tentang kualitas pelayanan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan Kuala Riau ini dapat memberikan masukan dan dapat memperbaiki ataupun mengadakan pelayanan di Pelabuhan ini.

Manfaat jika di realisaikan nya dari pemecahan masalah diatas, lingkungan di sekitar pelabuhan menjadi lebih kecil kemungkinan jika terjadinya pencemaran di sekitar pelabuhan tersebut. Dikarenakan alat dan bahan yang di jadikan sebagai pemecah masalah itu adalah tingkat harapan yang di harapkan oleh pengguna jasa

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan dari Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah:

1. Bahwa Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim Adalah Sebuah Manajemen Dari Pihak Pengelola Pelabuhan Terhadap Kondisi Pelayanan Dan Kualitas Perlindungan Lindungan Maritim Sehingga Mampu Menciptakan Kondisi Nyaman Bagi Para Pengguna Jasa.
2. Kondisi Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 **Masih Belum Baik** Dikarenakan Masih Masih Banyak Sampah Dan Minyak Yang Mencemari Lingkungan Pelabuhan.
3. Kondisi Kualitas Pelayanan Perlindungan Maritim di Pelabuhan Kuala Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 **Belum Sesuai** Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lindungan Maritim.

#### **6.2 Saran**

1. Perlindungan Lingkungan Maritim merupakan kewajiban bersama antara pihak pengelola pelabuhan dan para pengguna jasa sehingga sebaiknya ada kerjasama antara kedua belah pihak.
2. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan Kuala Riau seyogyanya menyediakan fasilitas penampungan limbah dan juga alat

pengecegan dan penanganan pencemaran lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

3. Diadakannya evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan secara periodik, sehingga pengguna jasa merasa puas dan nyaman selama berada di Pelabuhan Kuala Riau.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1: DATA HASIL KUISIONER LAYANAN SEKARANG**

**LAMPIRAN 2: DATA HASIL KUISIONER TINGKAT KEPENTINGAN**

**LAMPIRAN 3: FOMULIR KUISIONER**

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_, 2008. *Undang – Undang Nomor 17 tentang Pelayaran*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim*, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2017. *Peraturan Menteri Nomor 58 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan*, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta

(2010). In Witjaksono, *Reborn Maritim Indonesia* . Kota Jakarta Selatan Jagakarsa: PT. Adhi Kreasi Pratama Komunikasi.

(2015). In M. H. Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah pelayaran di Indonesia* (p. 358). Kota Jakarta Selatan - Tebet: Fikahati Aneska .

(2020). In M. M. Capt. Hj. E. Kartini, *Hukum Maritim* (p. 205). Gramedia.

Penelitian Bidang Transportasi Laut. (2013). *Kajian Pemanfaatan Reception Facilites di Pelabuhan Makassar* .

